



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2016/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan tanah mahar yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Mei 2016 telah mengajukan perkara Gugatan Tanah Mahar, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 163/Pdt.G/2016/PA Batg., tanggal 25 Mei 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Kaitannya Penggugat dan Tergugat dengan Hawasia binti Maddiolo pemilik mahar adalah:
  - A. Penggugat bin Maddiolo adalah keponakan Hawasia binti Maddiolo pemilik mahar anak dari saudara kandung laki-laki Hawasia binti Maddiolo yaitu Mannaso bin Maddiolo;
  - B. Ibrahim bin Tagang bin Batong adalah keponakan suami Hawasia binti Maddiolo pemilik mahar anak dari saudara kandung laki-laki Lese bin Batong yaitu Tagang bin Batong;
2. Telah terjadi pernikahan antara Lese bin Batong dengan Hawasia binti Maddiolo pada tanggal bulan Sulhijjah tahun 1952. Bahwa yang menjadi

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2016/PABatg.



mahar dalam pernikahan Lese bin Batong dengan Hawasia binti Maddiolo adalah sebidang tanah kebun yang terletak di Kampung Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng dengan luas 7.360 M2. SPPT dan PBB No 73030320040030187 atas nama wajib pajak Lese bin Batong terdaftar berdasarkan pendataan ulang sebagai wajib pajak mulai tahun 1998, batas-batas tanah tersebut adalah:

Sebelah Utara Tanah yang sudah dimiliki oleh Dg. Taja;  
Sebelah Selatan Tanah milik H.Tampeng/ H. Solong bin Baco;  
Sebelah Timur Tanah yang sudah dimiliki H. Sano;  
Sebelah Barat Batas sungai Kaloling;

3. Bahwa pernikahan Lese bin Batong dengan Hawasia binti Maddiolo terlahir 3 orang anak 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan yang bernama, namun belum mempunyai nama/ atau belum sempat diberikan nama karena anak yang dilahirkan telah meninggal dunia diusia masih bayi;
4. Dikarenakan Lese bin Batong dengan Hawasia binti Maddiolo tidak punya anak bahwa yang menjadi ahli waris saat ini adalah pihak Penggugat hubungannya dengan pemilik mahar adalah keponakan anak dari saudara laki-laki Hawasia binti Maddiolo yaitu Mannaso bin Maddiolo;
5. Bahwa pada tanggal tidak jelas pada bulan Ramadhan tahun 1985 antara pemilik mahar dengan Rabai bin Batong ipar laki-laki Hawasia binti Maddiolo saudara kandung Lese bin Batong terjadi peristiwa penukaran tanah Hawasia binti Maddiolo menukarkan tanah maharnya yang terletak di Kampung Kaloling Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng luas 7.630 M2 dengan tanah milik Rabai bin Batong yang terletak di kampung Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng yang berdekatan dengan lokasi rumah Hawasia binti Maddiolo luas 2.603 M2;
6. Bahwa yang menjadi tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang terletak di kampung Kaloling Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng luas 2.603 M2 SPPT dan PBB No 73030320040030177 atas nama wajib pajak Lese bin Batong berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendataan ulang dan terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun 1998, batas-batas tanah tersebut adalah:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara   | Tanah yang dimiliki Hasoddin;  |
| Sebelah Selatan | Tanah lokasi rumah milik Jumaing;  |
| Sebelah Timur   | Tanah lokasi rumah milik Ibrahim bin Batong<br>(Alias Bora) dan lokasi tanah milik H. Gassing; |
| Sebelah Barat   | Tanah yang dimiliki H. Salong  |

7. Bahwa tanah tersebut adalah tanah mahar Hawasia binti Maddiolo yang telah di tukar sehingga penggugat sebagai Ahli Waris Hawasia binti Maddiolo adalah pihak yang berhak atas tanah tersebut.
8. Bahwa Tergugat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 2013 sampai sekarang ini setelah pemilik mahar Hawasia binti Maddiolo meninggal dunia tanggal 19 maret 2010;
9. Bahwa masalah tersebut pernah dirukunkan di Kantor Desa dan Kantor Kecamatan setempat yang hasilnya dalam musyawarah tidak menghasilkan mufakat karena kedua belah pihak masing-masing mengklaim sebagai ahli waris, Tergugat mengklaim bahwa yang menjadi ahli waris atas tanah tersebut adalah saudara kandung Lese bin Batong karena yang terdaftar menjadi wajib pajak atas nama Lese bin Batong berdasarkan No SPPT dan PBB;
10. Bahwa No SPPT dan PBB yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Azet Daerah Kabupaten Bantaeng terdapat kekeliruan yaitu tanah lokasi rumah milik Hawasia binti Maddiolo yang terletak posisi kiri jalan Poros Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng, luas 210 M2 SPPT dan PBB No 73030320040030191 dalam penetapan lembaran SPPT dan PBB pendataan ulang terdaftar sebagai wajib pajak tahun 1998 nama wajib pajak adalah Hawasia binti Lese yang seharusnya adalah Hawasia binti Maddiolo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2016/PABatg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Penggugat sebagai pihak Ahli Waris yang berhak atas tanah milik Hawasia binti Maddiolo pemilik tanah pengganti tanah maharnya yang terletak di kampung Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng dengan luas 2.603 M<sup>2</sup>;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut yang terletak di kampung Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap *in person* di muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator St. Hatijah. S.H.I. (Hakim Pengadilan Agama Bantaeng), sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Juli 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, bahkan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut telah ditunjuk mediator St. Hatijah, S.H.I., untuk melakukan pertemuan mediasi kepada kedua belah pihak berperkara sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2016/PABatg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 Juli 2016 kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, meskipun majelis hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk memperbaiki surat gugatannya, namun Penggugat tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa telah menikah Lese bin Batong dengan Hawasia binti Maddiolo dengan mahar sebidang tanah kebun yang terletak di Kampung Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng dengan luas 7.360 M2. Dari pernikahan Lese bin Batong dengan Hawasia binti Maddiolo dikaruniai tiga orang anak namun telah meninggal dunia. kaitannya Penggugat dan Tergugat dengan Hawasia binti Maddiolo pemilik mahar adalah Penggugat bin Maddiolo adalah keponakan Hawasia binti Maddiolo pemilik mahar anak dari saudara kandung laki-laki Hawasia binti Maddiolo yaitu Mannaso bin Maddiolo, sedangkan Ibrahim bin Tagang bin Batong adalah keponakan suami Hawasia binti Maddiolo pemilik mahar anak dari saudara kandung laki-laki Lese bin Batong yaitu Tagang bin Batong. Pada tahun 1985 terjadi penukaran tanah mahar sebidang tanah kebun yang terletak di Kampung Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng dengan luas 7.360 M2 dengan tanah di Kampung Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng yang berdekatan dengan lokasi rumah Hawasia binti Maddiolo luas 2.603 M2 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, Penggugat memohon agar majelis hakim menetapkan Penggugat sebagai pihak ahli waris yang berhak atas tanah milik Hawasia binti Maddiolo pemilik tanah pengganti tanah maharnya yang terletak di Kampung Kaloling, Desa Kaloling, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng dengan luas 2.603 M2 dan Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut perkara ini perlu dipertimbangkan lebih dahulu tentang keabsahan formil surat gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2016/PABatg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu surat gugatan harus jelas dan terperinci maksud gugatan tersebut diajukan sehingga tidak menimbulkan interpretasi lain, namun dalam surat gugatan Penggugat telah bermaksud mengajukan gugatan mahar namun dalam petitum angka 2 surat gugatan Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris Hawasia binti Maddiolo sehingga menimbulkan kerancuan terhadap jenis perkara yang diajukan dengan apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak bersinergi antara jenis perkara yang diajukan dengan petitum gugatan Penggugat sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita surat gugatannya telah mendalilkan bahwa Lese Bin Batong dengan Hawasia binti Maddiolo adalah suami isteri yang menikah pada bulan Zulhijjah tahun 1952 namun Hawasia binti Maddiolo telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2010, sedangkan Lese Bin Batong tidak jelas dalam posita surat gugatan Penggugat apakah telah meninggal dunia atau masih hidup, hal tersebut sangat penting karena akan berpengaruh terhadap status obyek yang disengketakan, sehingga ketidak jelasan tersebut telah berakibat gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa sesuai hukum acara perdata Indonesia, karena posita gugatan yang satu tidak mendukung posita yang lain dan posita yang satu saling bertentangan dengan posita yang lain dan pada akhirnya bertentangan pula dengan petitum gugatan ini, maka jelas gugatan ini menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 1975, No. 67 K/Sip/1975;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya posita dan petitum yang tidak saling mendukung satu sama lain atau kabur (*obscuur libel*), maka majelis menilai tidak ada lagi urgensi melanjutkan proses pemeriksaan perkara sebab hal tersebut hanya mengakibatkan proses perkara menjadi berlarut-larut dan membutuhkan waktu, energi, serta biaya lebih besar tanpa penyelesaian atau solusi berarti terhadap sengketa yang dihadapi pihak-pihak berperkara, dan

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2016/PABatg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara prinsip melanggar azas pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), maka berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1437 *Hijriyah*, oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H. dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Suardi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

**Muh. Amin T, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

**Ruslan Saleh, S.Ag.**

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2016/PABatg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Musrifah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Andi Suardi, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| a. Pencatatan  | : Rp 30.000,00,-       |
| b. ATK Perkara | : Rp 50.000,00,-       |
| c. Panggilan   | : Rp225.000,00,-       |
| d. Redaksi     | : Rp 5.000,00,-        |
| e. Meterai     | : <u>Rp 6.000,00,-</u> |
| Jumlah         | : Rp316.000,00,-       |

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Bantaeng  
Panitera,

M. Arfah, S.H.

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2016/PABatg.